

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Peran pajak bagi negara sangat penting karena sumber pendapatan negara yang paling besar terdapat pada sektor perpajakan. Kontribusi penerimaan perpajakan rata-rata sebesar 80 persen terhadap pendapatan negara (Purwowidhu, 2023). Penerimaan negara dari pajak tersebut dapat membantu aktivitas negara dalam kepentingan dan kesejahteraan rakyat seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan fasilitas umum lainnya. Hal tersebut dapat menjadi bukti bahwa penerimaan pajak sangat diandalkan bagi penerimaan negara (Afrianti et al., 2022). Pentingnya penerimaan dari sektor pajak bagi negara dalam kesejahteraan masyarakat, maka dibutuhkannya wajib pajak patuh dalam membayar pajak. Hal tersebut termasuk dalam sebuah dukungan dari masyarakat kepada pemerintah dalam membantu perkembangan negara.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2019-2023
(dalam miliar rupiah)

Tahun	Penerimaan Perpajakan	%	Total Penerimaan			%
			Penerimaan Bukan Pajak	%	Perpajakan dan Penerimaan Bukan Pajak	
2019	1.546.141,90	79,08	408.994,30	20,92	1.955.136,2	100
2020	1.285.136,32	78,89	343.814,21	21,11	1.628.950,53	100
2021	1.547.841,10	77,15	458.493,00	22,85	2.006.334,1	100
2022	2.034.552,50	77,36	595.594,50	22,64	2.630.147	100
2023	2.118.348,00	80,42	515.800,90	19,58	2.634.148,9	100

Sumber : www.bps.go.id diolah (2024)

Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2019-2023

Tahun	2019	2020	2021	2022	2023
Target penerimaan					
pajak (triliun rupiah)	1.577,56	1.198,82	1.229,58	1.484,96	1.818,24
Realisasi					
penerimaan pajak (triliun rupiah)	1.332,06	1.069,97	1.277,53	1.716,76	1.867,87
Efektivitas					
pemungutan pajak	84,44%	89,25%	103,90%	115,60%	102,73%

Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan perusahaan. Pemerintah selaku pihak yang memungut pajak berusaha melaksanakan penerimaan pajak yang sebesar-besarnya, yang dimana pajak merupakan sumber penghasilan yang mampu berpontensi mempengaruhi dan meningkatkan penerimaan negara untuk memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyat. Dipihak lain yaitu perusahaan selaku pihak yang membayar pajak berusaha mengurangi beban pajaknya yang dapat mengurangi laba perusahaan. Sebab adanya perbedaan kepentingan tersebut menyebabkan perlawanan dari wajib pajak yaitu

dengan melakukannya penghindaran pajak (*tax avoidance*). Perlawanan pajak adalah tindakan disengaja atau tidak yang dilakukan oleh rakyat untuk menghindari, mengelak pajak, dan tidak membayar pajak (Setyawan, 2020, p. 14). Perlawanan pajak memiliki dua kategori yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Dengan hal ini, penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan oleh wajib pajak yaitu perlawanan aktif dengan melakukan penghindaran pajak yang memanfaatkan celah yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. 2023)

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut :

1. Adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah dengan wajib pajak dalam hal perpajakan
2. Terdapat wajib pajak badan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak yang mengakibatkan penerimaan negara menurun dari sektor pajak dan menimbulkan kerugian bagi negara.
3. Kasus yang terdapat pada PT Adaro Energy yaitu pemindahan keuntungan melalui suaka pajak untuk menghindari beban pajak yang tinggi.
4. Terdapat hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang inkonsisten terkait dengan variabel-variabel yang memengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*).

1.3 Pembatasan Masalah

Agar cakupan penelitian ini tidak menyimpang maka keterbatasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Dalam penelitian ini menggunakan variabel independen yaitu Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan dan variabel dependen yaitu Penghindaran Pajak dan variabel moderasi yaitu Komisaris Independen.
2. Penelitian ini menggunakan data perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 dan mempublikasikan laporan keuangannya secara konsisten.
3. Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan sehingga dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah Intensitas Modal berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?
3. Apakah Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023 ?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pertumbuhan Penjualan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan pertambangan sub sektor batu bara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2023.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

1. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dalam dunia perusahaan pertambangan,

khususnya yang berkaitan dengan Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak, dan Komisaris Independen.

2. Bagi Perusahaan Pertambangan

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melakukan kegiatan usaha, terutama terkait dengan Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan Ukuran Perusahaan yang memengaruhi Penghindaran Pajak dengan Komisaris Independen sebagai variabel moderasi.

3. Bagi Investor

Dapat menjadi bahan evaluasi dan perbandingan serta masukkan dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi Penghindaran Pajak.

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan

Dalam penelitian ini menggunakan teori agensi dalam menjelaskan hubungan antara *principal* dan *agent*. Terjadinya hubungan keagenan ketika satu pihak (*principal*) yang memberi wewenang kepada pihak lain (*agent*) untuk melaksanakan suatu perkerjaan dengan memberikan wewenang terhadap pihak lain dalam hal pengambilan keputusan. Menurut (Jensen & Meckling, 1976) mendefinisikan teori agensi merupakan suatu hubungan antara pihak yang menyerahkan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima wewenang (*agent*) untuk melaksanakan sebuah layanan yang melibatkan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

2.1.2 Pajak

2.1.2.1 Definisi Pajak

Menurut Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.2.2 Jenis-Jenis Pajak

Menurut (Mardiasmo, 2019, p. 8) bahwa pajak dapat dikelompokkan menjadi beberapa menurut golongan, sifatnya, dan lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongannya

- a. Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai.

2. Menurut Sifatnya

- a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti ini adalah memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan.
- b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

2.1.2.3 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut (Thian, 2022, p. 71) terdapat tiga jenis sistem pemungutan pajak sebagai berikut :

1. Official Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh fiskus atau aparat pajak. Jadi, dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif, sedangkan fiskus bersifat aktif. Dalam sistem ini, utang pajak timbul apabila telah ada ketetapan pajak oleh fiskus.

2. Self Assessment System

Adalah sistem pemungutan pajak di mana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang terutang. Dalam hal ini, fiskus hanya berfungsi melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan Wajib Pajak. Menurut sistem ini, utang pajak timbul apabila ada yang menyebabkan timbulnya utang pajak.

3. Withholding System

Yaitu sistem pemungutan pajak di mana besarnya jumlah pajak yang terutang

dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud di sini antara lain adalah pemberi kerja dan bendaharawan pemerintah.

2.1.3 Penghindaran Pajak

2.1.3.1 Definisi Penghindaran Pajak

Wajib pajak berpartisipasi secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak untuk kebutuhan negara dan pembangunan nasional (Darsani & Sukartha, 2021). Namun, hal tersebut dirasakan keberatan oleh wajib pajak khususnya bagi perusahaan karena pembayaran pajak bagi perusahaan merupakan beban pajak yang dapat mengurangi laba perusahaan.

Dalam penelitian (Faradiza, 2019) dikatakan terdapat tiga karakter penghindaran pajak yang disampaikan oleh Komite urusan fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) sebagai berikut :

1. Adanya unsur artifisial dimana berbagai peraturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan loopholes dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebenarnya dimaksudkan oleh pembuat undang- undang.
3. Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahsia mungkin

2.1.3.2 Alat Ukur Penghindaran Pajak

Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Tarif pajak efektif (*effective tax rate*) adalah tarif pajak yang sebenarnya yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dibandingkan pendapatan yang dihasilkan oleh wajib pajak (Septiawan et al., 2021, p. 26). Nilai ETR perusahaan yang tinggi menandakan bahwa perusahaan kurang efektif dalam memanfaatkan insentif pajak sehingga besarnya pajak yang dibayarkan perusahaan. begitupun sebaliknya, jika nilai ETR perusahaan rendah maka dapat diketahui adanya pemanfaatan insentif pajak yang dapat diduga pembayaran beban pajak yang rendah karena adanya tingkat penghindaran pajak yang tinggi (Tanjaya & Nazir, 2021). Perusahaan yang memiliki ETR yang rendah lebih agresif terhadap pajak dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki ETR yang tinggi (Tang, 2020). Perhitungan ETR menggunakan formula yang sama dengan (Tanjaya & Nazir, 2021) sebagai berikut :

$$\text{Effective Tax Rate} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Setelah Pajak}}$$

2.1.4 Intensitas Modal

2.1.4.1 Definisi Intensitas Modal

Rasio intensitas modal (*capital intensity*) adalah suatu aktivitas investasi dalam perusahaan yang dapat meningkatkan keuntungan perusahaan. Investasi yang dilakukan dapat berupa aset tetap (*fixed assets*) dan persediaan (Sipayung et al., 2023). Selain itu, menurut (Prasetyo & Wulandari, 2021) intensitas modal adalah investasi perusahaan pada aset tetap merupakan salah satu aset yang digunakan oleh perusahaan untuk berproduksi dan mendapat laba. Dengan rasio intensitas modal dihubungkan dengan besarnya modal perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk aset tetap dan persediaan maka hal tersebut mampu menggambarkan seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap maupun persediaan..

2.1.4.2 Alat Ukur Intensitas Modal

Rasio intensitas modal atau *capital intensity ratio* adalah aktivitas investasi yang dilakukan perusahaan yang dikaitkan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Lestari et al., 2019). Intensitas modal diukur dengan menggunakan perbandingan antara aset tetap (mesin, pabrik, dan peralatan) dibagi total aset. Intensitas modal dalam penelitian ini diprosikan dengan menggunakan rasio intensitas aset tetap. Perhitungan intensitas modal merujuk pada penelitian (Yusuf et al., 2022) yang dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{CAPINT} = \frac{\text{Total Fixed Assets}}{\text{Total Assets}}$$

2.1.5 Pertumbuhan Penjualan

2.1.5.1 Definisi Pertumbuhan Penjualan

Menurut (Sholihah & Rahmiati, 2024) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merupakan suatu kegiatan yang pada umumnya dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh perubahan nilai penjualan. Selanjutnya, menurut (Fauziyah & Kustinah, 2023) pertumbuhan penjualan (*sales growth*) adalah gambaran seberapa besar keberhasilan suatu perusahaan dalam penjualan di setiap periode dan dapat digunakan untuk memperkirakan penjualan di periode selanjutnya.

2.1.6 Ukuran Perusahaan

Menurut (Mahdiana & Amin, 2020) ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat menggambarkan kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan. Selanjutnya, menurut (Wati, 2019, p. 31) ukuran perusahaan merupakan gambaran besar kecilnya sebuah perusahaan yang dapat ditujukan yaitu dengan total aset, total penjualan, rata-rata tingkat penjualan, dan rata-rata total aset. Ukuran perusahaan pada umumnya dibagi menjadi 3 kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah, dan perusahaan kecil. Total aset dapat dijadikan dasar penentuan ukuran perusahaan.

2.1.6.2 Alat Ukur Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengelompokkan perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan total penjualan (Fauzan et al., 2019). Dalam penelitian ini menggunakan total aset sebagai proxy pengukuran ukuran perusahaan. Ukuran aset digunakan sebagai ukuran besar kecilnya suatu perusahaan, karena total aset dianggap lebih stabil dan mencerminkan besar kecilnya perusahaan (Nugraha & Riyadhi, 2019). Total aset yang besar yang dimiliki oleh suatu perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan tersebut memiliki kemampuan dan peluang yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Perusahaan yang aktivitas bisnisnya dengan total aset yang besar lebih mampu dalam menghasilkan laba dibandingkan perusahaan yang total asetnya kecil. Dengan itu, dalam penelitian ini menggunakan pengukuran ukuran perusahaan logaritma natural total aset (Wulansari & Nugroho, 2023).

$$\text{FIRM SIZE} = \ln(\text{Total Asset})$$

2.1.7 Komisaris Independen

2.1.7.1 Definisi Komisaris Independen

Menurut (Rumui et al., 2023, p. 43) komisaris independen adalah bagian integral dari struktur tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab untuk memberikan pengawasan independen terhadap keputusan dan operasional perusahaan. Selanjutnya, menurut (Haz & Junior, 2023, p. 292) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki keterkaitan dengan pemegang saham pengendali, manajer, atau anggota dewan komisaris lainnya, sehingga mereka dapat mengevaluasi manajemen secara objektif. Dengan dewan komisaris yang anggotanya lebih independen cenderung memberikan pengawasan yang lebih baik terhadap kebijakan manajemen dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Chabachib et al., 2020). Demikian, komisaris independen merupakan posisi yang tepat dalam menjalankan fungsi pengawasan dalam suatu perusahaan.

Menurut (Yadnya, 2022, p. 61) komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Hal yang sama menurut (Is et al., 2024, p. 111) komisaris independen anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata untuk kepentingan perusahaan. yang diusulkan oleh pihak manajemen perusahaan.